



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA  
NOMOR : 14/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017

TENTANG

PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2017  
SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,

- Manimbang : a. bahwa dalam rangka Menindaklanjuti ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. menyatakan bahwa hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3. ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan\ atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provisi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Hari pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 sebagai hari libur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2008 tentang tatakerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010:
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagai Hari libur Nasional

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2017 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

**KESATU** : Menetapkan Hari, Tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 yaitu Hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT;

**KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Walikota Jayapura untuk menetapkan hari, Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Pemungutan suara sebagai hari Libur;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada Tanggal : 11 Pebruari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

ttd

**ADAM ARISOI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura  
Kepala Subbagian Hukum,  
  
**TRESTIA R. DJAGANG**